

Budaya Sistem Organisasi Sosial dan Perannya dalam Pengembangan Kepariwisata Di Kampung Naga

Dina Mayasari Soeswoyo¹, Nurbaeti², Jajang Gunawijaya³
^{1,2,3} *Program Doktor, Institut Pariwisata Trisakti*
¹ *Program Manajemen Perhotelan, Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor*
Jl. IKPN Bintaro, Jakarta, Jl. Curug Mekar 17, Bogor
Email: dinamayasari3@gmail.com

Abstrak

Pariwisata budaya kini menjadi salah satu tren pariwisata, yang juga merupakan bentuk perubahan dari *mass tourism* menjadi *quality tourism*. Dalam pariwisata warisan budaya, pengunjung dapat mempelajari lebih dalam tentang berbagai budaya leluhur yang memiliki keunikan, dan nilai-nilai luhur bagi kehidupan masyarakat. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji budaya sistem organisasi sosial dan kaitannya dengan proses pengembangan pariwisata di Kampung Naga, Jawa Barat. Kajian ini menggunakan desain studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui kajian literatur, observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka kepada Ketua adat, pemandu wisata, warga lokal, dan pengunjung di Kampung Naga. Data diolah secara kualitatif dengan melakukan triangulasi agar didapat data yang lebih berkualitas. Hasil penelitian ini memberikan gambaran budaya sistem organisasi sosial di Kampung Naga dan cara pendekatan yang tepat berkaitan dengan proses pengembangan pariwisata khususnya di desa budaya atau desa adat. Jumlah informan dan waktu penelitian yang terbatas merupakan kekurangan dari penelitian ini.

Kata kunci: wisata budaya, warisan budaya, pengembangan pariwisata, sistem organisasi sosial, kebudayaan

Culture of Social Organization Systems and Their Role in Tourism Development in Kampung Naga

Abstract

Cultural tourism has now become one of the tourism trends, which is also a form of change from mass tourism to quality tourism. In cultural heritage tourism, visitors can learn more about various ancestral cultures that have uniqueness, and noble values for people's lives. This qualitative research aims to examine the culture of social organizational systems and their relation to the tourism development process in Kampung Naga, West Java. This study uses a case study design, with data collection techniques through literature review, field observations, interviews and documentation. Interviews were conducted face-to-face with traditional leaders, tour guides, local residents and visitors to Kampung Naga. The data is processed qualitatively by conducting triangulation in order to obtain higher quality data. The results of this research provide an overview of the culture of the social organization system in Kampung Naga and the appropriate approach regarding the tourism development process, especially in cultural or traditional villages. The limited number of informants and research time are shortcomings of this research.

Keywords: *cultural tourism, cultural heritage, tourism development, social organization*

PENDAHULUAN

Wisata budaya merupakan jenis wisata minat khusus yang kini semakin banyak digemari dan menjadi salah satu tren terbaru dalam pariwisata (Kirom et al., 2016). Para pengunjung tidak hanya dapat melihat-lihat

berbagai keunikan warisan budaya, namun mereka juga dapat belajar lebih dalam atau mendapatkan pengalaman baru dari berbagai hal menarik yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Kebudayaan khas suatu daerah merupakan warisan yang diturunkan dari

generasi sebelumnya, sifatnya dapat berupa benda ataupun tak benda.

Berbagai keunikan budaya Indonesia merupakan kearifan lokal yang mempunyai sejarah, nilai-nilai luhur, dan mencerminkan identitas tertentu, sehingga perlu dilestarikan keberadaannya. Berbagai upaya yang dilakukan untuk konservasi budaya adalah dengan menjaga dan mewariskannya kepada generasi penerus, penetapan sebagai cagar budaya atau warisan budaya tingkat nasional-internasional, dan juga mensosialisasikan kepada khalayak umum melalui festival budaya, pameran budaya, pelestarian benda-benda budaya di museum, maupun melalui pariwisata warisan budaya. Dari beberapa penelitian sebelumnya, terbukti bahwa pariwisata warisan budaya dapat melestarikan kerangka ideologi suatu sejarah dan identitas (Ermawan, 2017; Seliari, 2021) dan juga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat lokal (Katrina, 2021; Nurlatifah et al., 2022; Pribadi et al., 2021; Schiffer, 1977). Namun beberapa daerah yang mempunyai keunikan warisan budaya tersebut banyak yang mengalami hambatan dalam proses pengembangan sebagai destinasi wisata peninggalan budaya. Banyak faktor yang menjadi pemicunya, seperti penolakan dari sebagian atau bahkan dari seluruh masyarakat lokal karena konflik kepentingan atau bisa juga karena cara pendekatan yang kurang tepat (Tanudirjo, 2003). Hambatan lain bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat lokal tentang konsep pariwisata khususnya yang berbasis masyarakat (Soeswoyo & Dewantara, 2022). Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keunikan warisan budaya adalah Kampung Naga, yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. Kawasan ini diakui sebagai desa adat yang khas karena disamping memiliki eksotisme wilayah, juga kaya akan ragam warisan budaya dari generasi terdahulu yang memiliki nilai-nilai luhur, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Keunikan warisan budaya leluhur ini menjadi magnet yang berpotensi besar menarik minat wisatawan sebagai daya tarik wisata minat khusus (Kusumawidjaya et al., 2023). Umumnya pengunjung yang datang ke Kampung Naga adalah dari bidang pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Mereka ingin memperkaya pengetahuan dan pembelajaran lebih dalam tentang warisan budaya Sunda Wiwitan.

Cukup banyak penelitian yang dilakukan tentang Kampung Naga, seperti yang dilakukan oleh (Faturrahman, 2018; Satori et al., 2013; Untari, 2010) tentang sistem pemerintahan, budaya dan partisipasi politik masyarakat adat Kampung Naga, lalu ada juga penelitian tentang pelestarian kesenian, kebudayaan, dan lingkungan di kampung tersebut (Astuti, 2016; Atikah et al., 2016; Nurohman & Gunawan, 2019; Prawiro, 2015; Sonia & Sarwoprasodjo, 2020) dan beberapa penelitian tentang pengembangan pariwisata dan dampaknya bagi masyarakat (Amanah, 2018; Katrina, 2021). Namun belum ditemukan penelitian yang mengkaji hubungan sistem organisasi sosial dengan proses pengembangan pariwisata berbasis warisan budaya yang khususnya menyangkut masyarakat adat lokal seperti kampung Naga. Penelitian ini bertujuan untuk menggali gambaran tentang daya tarik wisata di Kampung Naga, budaya sistem organisasi sosial, lembaga masyarakat untuk kepariwisataan, peran pemerintah daerah dan kaitan sistem organisasi sosial dalam pengembangan pariwisata di Kampung tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Warisan budaya

Menurut (Davidson & McConville, 1991), warisan budaya merupakan suatu hasil budaya fisik dan nilai dari masa lalu, yang berasal dari beberapa tradisi dan prestasi spiritual yang kemudian menjadi bagian penting dalam identitas kelompok atau bangsa. Warisan budaya merupakan kebudayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses dalam masyarakat, yang kemudian diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan melalui proses invasi tradisi dan akulturasi, hingga dapat menjadi acuan bagi sebagian besar masyarakat tersebut (Koentjaraningrat, 1986). Menurutnya, warisan budaya merupakan segala sesuatu berupa benda atau non benda, hasil dari proses sejarah budaya yang mencakup identitas budaya, tempat tinggal individu dan masyarakat atau kolektif-kolektif tertentu yang mengandung nilai historis atau nilai-nilai sosial budaya tertentu. D.A. Tanudirjo (1996) dalam artikelnya mengutarakan bahwa warisan budaya merupakan sumber daya budaya yang khas, terbatas dan tak-terbaharui, sehingga diperlukan segala upaya untuk melestarikannya dengan mempertahankan

nilai dan keberadaannya. Sehingga dari uraian tersebut dapat dimengerti bahwa warisan budaya merupakan kebudayaan yang bersifat benda dan tak-benda yang khas, diturunkan dari generasi sebelumnya, yang kemudian dilestarikan melalui berbagai proses sosialisasi, invasi tradisi dan akulturasi, untuk mempertahankan nilai dan keberadaannya, sehingga menjadi acuan dan bermanfaat bagi sebagian besar masyarakatnya.


World Heritage Unit (1995) membagi warisan budaya benda menjadi 3 kategori, yaitu monument, kelompok bangunan, dan situs. Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Cagar Budaya, terkandung bahwa, warisan budaya bersifat kebendaan dikelompokkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sedangkan yang dimaksud dengan warisan budaya bersifat tak-benda merupakan nilai budaya dari masa lalu yang berasal dari budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara, meliputi: tradisi, cerita rakyat dan legenda, bahasa ibu, sejarah lisan, kreativitas (tari, lagu, drama pertunjukan), kemampuan beradaptasi dan keunikan masyarakat setempat (Galla, 2001). Warisan budaya tak benda merupakan ekspresi, pengetahuan, keterampilan dan praktek sosial, yang diakui sebagai warisan oleh kelompok masyarakat atau individu tertentu. Biasanya dalam bentuk tradisi lisan, seni pertunjukan, ritual, keahlian tradisional, dan berbagai tradisi yang berkaitan dengan alam (Purnama, 2016).

Kebudayaan : Dimensi dan Unsurnya

Buddhayah atau buddhi merupakan bahasa Sansekerta yang kemudian dikenal dengan nama budaya atau kebudayaan, artinya hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia (Nurmasyah et al., 2019). Kebudayaan merupakan berbagai sistem gagasan atau ide, tindakan, dan hasil karya nyata dari manusia yang semuanya diperoleh atau dihasilkan melalui proses pembelajaran yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat (Koentjaraningrat, 1986). Menurut E.B. Tylor dalam Nurmasyah et al. (2019), cakupan budaya sangat kompleks termasuk berbagai pengetahuan, keyakinan, moral, adat-istiadat, hukum, kesenian dan kemampuan atau kebiasaan yang diperoleh

manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dari pendapat tersebut, dapat diidentifikasi bahwa gejala atau dimensi kebudayaan dibagi tiga wujud, yaitu (1) dimensi ideasional yang hanya ada dalam alam pikiran; (2) dimensi sosial berupa sistem tindakan, dan (3) dimensi materi yaitu berupa hasil karya manusia. Dalam dimensi ideasional, kebudayaan dipandang sebagai sistem nilai-nilai, keyakinan, ketentuan atau norma-norma yang digunakan sebagai tuntunan tingkah laku dalam bermasyarakat. Adapun dimensi sosial kebudayaan dapat dilihat dari pola sistem kegiatan masyarakat, dapat disaksikan dengan Indera dan didokumentasikan ketika peristiwanya berlangsung. Dimensi terakhir kebudayaan merupakan hasil karya yang kongkrit karena dapat dilihat, disentuh, dan sifatnya permanen (Koentjaraningrat, 2000; Nurmasyah et al., 2019).

Menurut (Koentjaraningrat, 2003), kebudayaan memiliki tujuh unsur yaitu sistem kepercayaan/religi, sistem organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem bahasa, sistem kesenian, sistem mata pencaharian, dan sistem teknologi. Sistem organisasi sosial berkaitan dengan cara manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat, tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan tentang berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan kehidupannya dan bersosialisasi. Budaya sistem organisasi sosial dianalisis berdasarkan 3 dimensi wujud kebudayaan (koentjaraningrat, 2003) dan juga fungsinya di mana perhatian utamanya adalah untuk memahami fungsi apa yang dimiliki, berkomunikasi, (Dewey, 1986) dan berkoordinasi (Garrison, 2001).



Sumber : Koentjaraningrat (2003)

Gambar 1. Ihtisar Kebudayaan

Pariwisata Budaya


Menurut James J. Spillane (1982), definisi pariwisata adalah suatu kegiatan

perjalanan yang bertujuan untuk mencari kepuasan, berolahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, memperbaiki kesehatan, mengetahui sesuatu, dan lainnya. Sedangkan pariwisata budaya dapat dimaknai sebagai jenis pariwisata yang bertujuan untuk memperkaya informasi dan menambah pengetahuan tentang perilaku masyarakat di suatu wilayah, disamping untuk mendapat kesenangan dan hiburan dari hasil kebudayaan suatu bangsa, seperti kesenian tradisional dan *the way of life* (Syarifuddin, 2016).

Pariwisata warisan budaya dapat diartikan sebagai pariwisata yang fokus untuk meng*explore* peninggalan masa lalu baik yang bersifat benda dan tak benda. Pariwisata warisan budaya berkontribusi terhadap kerangka ideologi dari suatu sejarah dan identitas (Ermawan, 2017), pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat (Katrina, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggambarkan data dan fakta dalam keadaan dan situasi yang sesungguhnya. Penelitian ini dilakukan pada sejak Juni 2023 hingga awal 2024, menggunakan design studi kasus di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. Kerangka konsep penelitian dipaparkan pada gambar 2 berikut:



Sumber: Penulis (2023)

Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

Data dikumpulkan dengan teknik kajian literatur, observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Data dari berbagai sumber baik primer dan sekunder

tersebut kemudian diolah secara kualitatif dengan melakukan triangulasi agar didapat data yang dapat dipercaya untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian ini. Teknik wawancara dilakukan secara tatap muka dengan Ketua adat, pemandu dan penduduk lokal, dan pengunjung Kampung Naga. Semua data dianalisis secara kualitatif dengan melakukan reduksi data, pemaparan dan menarik kesimpulan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Daya Tarik Wisata Kampung Naga

Kampung Naga yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, merupakan sebuah kampung yang memiliki keunikan budaya adat Sunda. Lokasi kampung ini berada di antara lembah yang subur di perbukitan Neglasari, di pinggiran Sungai Ciwulan. Nama Kampung Naga berasal dari kata naga yang merupakan kependekan dari Bahasa sunda *na gawir* artinya di jurang karena lokasinya berada di pinggir tebing atau *gawir*. Mayoritas penduduk di kampung ini hidup dari bertani. Udara yang bersih dan sejuk, pemandangan tebing, hamparan persawahan, sungai jernih dan hutan yang mengelilingi kawasan Kampung Naga, menciptakan ketenangan dan eksotisme alam yang menarik.

Kampung Naga merupakan salah satu kampung tradisional yang sangat menjaga budaya leluhur, sehingga kental akan kearifan lokalnya. Disamping selalu mempertahankan berbagai tradisi upacara adat keagamaan pada hari-hari besar Islam, berbagai ketentuan atau norma leluhur juga selalu dijaga dengan baik. Contoh norma leluhur yang selalu dijaga seperti adanya ketentuan untuk tidak memasuki kawasan hutan larangan, ketentuan untuk tidak merubah luas kawasan pemukiman, bentuk rumah adat khusus, hidup sederhana memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Semua budaya dan adat yang dilakukan dianggap sebagai penghormatan bagi leluhur (Zulkifly, 2024). Mereka meyakini bahwa apa yang diberikan oleh alam akan kembali lagi ke alam, sehingga mereka sangat menjaga keseimbangan kehidupan manusia dengan alamnya. Mereka menganut prinsip kesederhanaan dan sistem kemasyarakatan yang kuat, di antaranya dapat dilihat dari pola kehidupan mereka sehari-hari, ketentuan untuk rumah adat, tatanan lahan, dan sistem mata pencaharian. Beberapa norma leluhur mereka yakini bertujuan untuk menjaga kebaikan masyarakat dan alam, sehingga

mereka selalu menjaga norma yang telah ditetapkan bahkan memberikan sanksi khusus bagi warga yang melanggarnya. Uniknyalagi, dalam prinsip sederhananya mereka menolak kawasan mereka dialiri saluran listrik, yang mereka gunakan untuk penerangan adalah obor atau lampu yang menggunakan bahan bakar minyak tanah.

Walaupun tanpa melakukan upaya promosi langsung, jumlah pengunjung yang datang ke Kampung Naga bisa mencapai rata-rata 200 orang per hari ketika musim liburan, atau sekitar 50 pengunjung per hari di saat *off season*. Data jumlah kunjungan wisatawan ke Kampung Naga, yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Wisatawan Kampung Naga

Tahun	Jumlah Wisatawan	Rata-rata per hari
2018	68.047	186
2019	42119	115
2020	42.119	115
2021	8.862	24
2022	21.745	60
2023	28.580	78

Sumber : BPS (2019-2024)

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa tingkat kunjungan wisatawan ke Kampung Naga masih fluktuatif. Penurunan kunjungan wisatawan terjadi signifikan sejak tahun 2020 ketika wabah pandemi Covid-19. Jumlah kunjungan wisatawan di Kampung Naga dibatasi oleh organisasi Himpunan Pramuwista Kampung Naga (HIPANA), yaitu maksimal sebesar 1.000 orang/hari. Selain itu, wisatawan yang berkunjung juga harus melakukan konfirmasi jam kedatangan. Hal tersebut diwajibkan agar HIPANA dapat mengatur alur masuk dan keluar wisatawan, terutama wisatawan yang datang secara berkelompok. Apabila terdapat banyak wisatawan yang datang secara bersamaan, sebagian darinya akan diajak mengelilingi Kampung Naga terlebih dahulu dan sebagian lainnya akan menunggu di tempat parkir sambil diceritakan mengenai sejarah Kampung Naga dan beristirahat. (Shifa Paramitha, 2020).

Begitu besar pesona keunikan Kampung Naga sehingga sanggup menarik pengunjung walaupun tanpa melakukan promosi langsung. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan dan keunikan budaya lokal Kampung Naga sebagai wisata minat khusus, sangat berperan dalam menarik pengunjung bahkan menjadi salah satu tren yang perlu dicermati, mendukung hasil penelitian sebelumnya

(Kirom et al., 2016; Kusumawidjaya et al., 2023; Pudianti, 2012).



Sumber : Liputan 6.com (2020)

Gambar 3. Rumah tradisonal Kampung Naga

2. Budaya Sistem Organisasi Sosial di Kampung Naga

Dalam budaya sitem organisasi sosial masyarakat Kampung Naga, dikenal ada 2 macam sistem pemerintahan yaitu formal dan non-formal. Sistem pemerintahan formal mencakup pimpinan yang telah ditetapkan secara formal oleh pemerintah yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW), yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Sedangkan sistem organisasi sosial non-formal mencakup 3 pimpinan yang ditetapkan secara hukum adat Kampung Naga yaitu Kuncen, Lebei dan Punduh. Berikut adalah gambaran tentang fungsi ketiga lembaga adat tersebut :

a. *Kuncen* (Ketua adat), orang atau *sesepuh* yang dihormati masyarakat dan diberi kepercayaan untuk memimpin Kampung Naga dalam semua hal yang berhubungan dengan ketentuan ataupun norma adat di Kampung Naga. Ketentuan ataupun norma yang ada di Kampung Naga tidak tertulis, namun harus diwariskan secara turun temurun, baik secara lisan maupun dengan memberi contoh dan mengajak keturunannya dalam kegiatan sehari-hari. Penunjukan seorang Kuncen di Kampung Naga tidaklah melalui proses pemilihan warga, ataupun proses politik, namun seseorang diangkat sebagai *Kuncen* adalah berdasarkan *wangsit* (wahyu) yang diterima oleh *Kuncen* sebelumnya atau oleh para *Sesepuh* di Kampung Naga.



Sumber : Dokumentasi penulis (2023)
 Gambar 4. Kuncen (a), *Cai Kahuripan* (b)

b. *Lebei*, sebagai tokoh yang dipercaya masyarakat dalam hal keagamaan. Di Kampung Naga juga terdapat guru agama (*Ustadz*) yang berperan dalam memberikan ajaran, memimpin kegiatan agama, maupun memberi saran-saran seputar agama, namun semua hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan harus tetap berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada *Lebei*.

c. *Punduh*, pemimpin yang dipercaya masyarakat untuk bertanggung jawab dalam hal kemasyarakatan. Peran formal dalam menjaga kerukunan warga dan urusan pemerintahan dijalankan oleh Ketua RT, RW, dan Kepala Desa. Namun baik Ketua RT dan RW dalam melaksanakan aktivitas kemasyarakatan tetap harus berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada *Punduh*. Keterangan tersebut didukung oleh keterangan salah satu informan yang mengatakan, “Lembaga adat di Kampung Naga lebih berwenang daripada lembaga pemerintahan karena di sini kan merupakan kampung adat budaya”. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa peran Lembaga adat lebih dominan dibandingkan dengan lembaga pemerintahan (Satori et al., 2013; Sonia & Sarwoprasodjo, 2020).

Kedudukan *Kuncen*, *Lebei* dan *Punduh* ada pada tingkatan yang sama. Mereka sama-sama dihormati dan dipercaya oleh warganya, dalam perannya sesuai dengan bidang yang telah menjadi ketentuan yaitu bidang hukum adat, kemasyarakatan maupun agama. Dalam aktivitasnya, ketiga lembaga adat tersebut tetap saling berkoordinasi bila ada aktivitas yang saling terkait. Jabatan pimpinan lembaga adat tersebut berlaku selama masa mereka hidup. Gambaran tentang fungsi dari sistem organisasi di Kampung Naga diuraikan pada diagram berikut ((Untari, 2010) :

Tabel 2. Sistem Organisasi Kampung Naga

Formal	
Ditetapkan oleh perangkat pemerintah dengan persetujuan Badan Pemerintah Daerah (BPD)	
Kepala Desa	Bertanggung jawab atas sebuah desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, perlindungan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat
Ketua RW & RT	Perangkat pemerintah untuk membantu Kepala Desa dalam mengelola dan melayani masyarakat di tingkat RW dan RT
Non-Formal	
Ditunjuk oleh masyarakat adat berdasarkan garis keturunan atau wangsit, atau kepercayaan masyarakat	
Kuncen	Sesepuh hukum adat
Lebei	Sesepuh perihal keagamaan
Punduh	Sesepuh adat bidang kemasyarakatan

Sumber: Penulis (2023)

Dalam penelitian ini, budaya sistem organisasi sosial Kampung Naga dikaji dalam tiga dimensi yaitu aspek ideasional, aspek tindakan, dan aspek materi (hasil karya).

a. Aspek Ideasional

Masyarakat Kampung Naga meyakini bahwa sistem, ketentuan, dan norma yang ada sampai saat ini merupakan warisan leluhur yang harus dijadikan tuntunan bukan tontonan. Menurut *Kuncen* atau yang dipercaya dalam hukum adat Kampung Naga, “Kami meyakini apa yang diberikan alam akan berputar kembali ke alam. Contohnya air murni dari sumber air yang kami sebut *Cai Kahuripan* (air kehidupan), air itu keluar dari mata air dan dipergunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat di sini termasuk juga untuk diminum langsung. Kami meyakini apa yang diberikan alam adalah untuk kebaikan, sehingga harus dimanfaatkan dan dijaga dengan baik. Ketentuan ketentuan yang ada harus dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat. Beberapa ketentuan ataupun larangan yang ada kami sebut dengan istilah *pamali* atau tidak boleh dilakukan. Adanya ketentuan bahwa hutan larangan tidak boleh disentuh oleh siapapun termasuk warga lokal, ada pula hutan keramat yang boleh dikunjungi untuk ziarah”. Pernyataan tersebut juga diakui oleh salah satu penduduk lokal yang merangkap sebagai pemandu bagi pengunjung yang datang ke kampung tersebut. Menurutnya,

warisan terbesar dari para leluhurnya adalah ketentuan atau norma yang ada hingga saat ini, di antaranya untuk selalu menjaga alam dan lingkungan. “Udara yang bersih dan sejuk, serta air murni yang bersih dan berlimpah merupakan anugerah yang tidak bisa dibandingkan. Air murni dari mata air hanya dibuatkan pipa dan dibiarkan mengalir tanpa disumbat, karena menurut kepercayaan kami kelak air ini akan dipergunakan, lalu mengalir, dan pada akhirnya berputar kembali lagi ke mata air sehingga tidak akan habis”. Salah satu contoh *pamali* adalah norma untuk tidak boleh menginjak hutan larangan. Menurutnya, norma yang melarang warga atau siapapun masuk ke hutan larangan, semata-mata untuk menjaga kemurnian alam, agar tetap terjaga manfaatnya bagi kebaikan warga. Sampai saat ini, masyarakat adat Kampung Naga masih menjaga kawasan kampungnya dari pengaruh budaya luar. Bahkan di era modernisasi saat ini, mereka tetap tidak mau tersentuh oleh aliran listrik atau kompor gas. Mereka meyakini norma kesederhanaan dan menjaga hubungan dengan alam yang diwariskan oleh leluhurnya, dengan selalu menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan manusia dengan alamnya. Untuk tetap menjaga norma adat mereka agar tidak dilanggar oleh para pengunjung, dibuatlah ketentuan agar warga lokal selalu mendampingi kunjungan mereka.

Ketentuan dan norma yang ada di Kampung Naga merupakan tuntunan bagi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka meyakini bahwa norma-norma yang ada adalah warisan leluhur untuk kebaikan mereka dan juga generasi penerus, sehingga harus terus dijaga dan diwariskan. Nilai-nilai luhur ini dapat dikatakan sebagai keunikan budaya lokal yang sekaligus sebagai jati diri yang membanggakan (Ermawan, 2017).

b. Aspek Sosial (Tindakan)

Aspek sosial dalam dimensi budaya merupakan berbagai bentuk kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh sistem organisasi sosial Kampung Naga, dalam hal ini adalah *Kuncen*, *Lebei* dan *Punduh*. Beberapa contoh berikut menggambarkan peran atau fungsi mereka dalam aspek sosial atau tindakan: *Kuncen* akan mengambil tindakan tegas bila terdapat warganya yang melanggar ketentuan dan norma adat. Sangsi yang diberikan tidak tanggung-tanggung yaitu mengucilkan dan mengusir warga tersebut dari kawasan Kampung Naga; *Punduh* berperan dalam menggerakkan warga untuk bersama-sama bertanggung jawab menjaga kebersihan

lingkungan dan kelestarian alam. Setiap warga wajib menjaga kebersihan rumah dan halaman, dan secara bergiliran warga yang ditunjuk bertugas untuk mengumpulkan sampah dan dibawa ke bak penampungan sampah untuk dibakar; *Punduh* juga yang berperan dalam berkoordinasi dengan masyarakat Kampung Naga bila ada pengunjung yang memerlukan fasilitas makan dan tempat tinggal. Sedangkan bentuk aspek sosial dari *Lebei* contohnya adalah dalam berbagai kegiatan keagamaan. *Lebei* yang berperan memimpin kelancaran perayaan keagamaan ataupun memimpin acara prosesi bila ada masyarakat Kampung Naga yang meninggal.

Tidak jarang, diperlukan koordinasi antara ketiga unsur dari sistem organisasi sosial Kampung Naga, baik *Kuncen*, *Punduh* dan *Lebei*. Sebagai contoh adalah bila menyangkut aktivitas yang berkaitan dengan kemasyarakatan yang juga berkaitan dengan hukum adat, seperti koordinasi apabila ada pengunjung yang ingin datang ke Kampung Naga, harus didampingi oleh masyarakat lokal, termasuk untuk penyediaan fasilitas makan atau tempat tinggal, maka *Punduh* tetap harus berkoordinasi dengan *Kuncen*. “Sudah menjadi ketentuan bagi Kampung Naga, bahwa tamu harus didampingi oleh warga lokal bila ingin berkunjung agar dapat diarahkan dengan baik dan menjaga segala norma adat tidak dilanggar”, ujar salah satu informan yang merupakan warga lokal merangkap sebagai pemandu wisata.

c. Aspek Materi (Hasil karya manusia)

Bentuk kebudayaan pada unsur sistem organisasi sosial dapat dilihat secara nyata dalam dimensi materi atau hasil karya. Masyarakat Kampung Naga berprinsip untuk dapat memanfaatkan sumber daya dari alam yang dianggapnya anugerah. Bentuk hasil karya masyarakat Kampung Naga dapat dilihat dari rumah tempat tinggal mereka yang homogen yaitu memanfaatkan bambu, kayu, batu kali dan pohon nipah atau ijuk. Semua bahan tersebut diambil dari alam dari kawasan sendiri, termasuk kayu yang digunakan untuk struktur rumah menggunakan kayu manglid, juga diambil dari hutan sendiri, dan batu kali diambil dari tepian Sungai Ciwulan yang berada di bawah kampung. Tataan perumahan di Kampung Naga memiliki pola sama, menghadap arah Utara-Selatan, yang dibagi dalam tiga kawasan. Kawasan tersebut meliputi kawasan suci di bagian Utara yang

terdiri dari hutan keramat dan makam leluhur. Di tengah kampung adalah kawasan bersih yang merupakan pusat kegiatan utama, yaitu terdiri dari rumah penduduk, bale pertemuan, masjid (tempat ibadah), dan Bumi Ageung untuk menyimpan pusaka. Bagian Selatan kampung adalah kawasan kotor yang berada di tepi sungai Ciwulan, terdiri dari MCK, kolam ikan, *lesung* tempat tumbuk padi, kandang ternak, bak tempat penampungan dan pembakaran sampah. Kawasan yang tidak boleh disentuh masyarakat yaitu Hutan Larangan terletak di seberang sungai di bagian Timur kawasan. Pembagian tata lahan di Kampung Naga ini sesuai dengan yang diutarakan dalam penelitian sebelumnya (Pynkyawati et al., 2014).


Umumnya bahan-bahan yang dipergunakan untuk keperluan kegiatan sehari-hari, diperoleh dengan memanfaatkan sumber dari alam. Bak penampungan sampah terbuat dari batu kali, kamar mandi dibuat untuk digunakan bersama-sama di mana semua dindingnya dibuat dari *bilik* bambu, peralatan tradisional tumbuk padi yang disebut *lesung* dibuat dari kayu, perlengkapan makan seperti piring, tempat nasi dan lauk dibuat dari kerajinan bambu. Termasuk juga bahan makanan sehari-hari dan obat-obatan kebanyakan diperoleh dari hasil bercocok tanam dan berkebun.

Bentuk rumah masyarakat Kampung Naga semua seragam, tidak boleh dicat, bagian dalam rumah tidak boleh dilengkapi dengan perabotan, misalnya kursi, meja, dan tempat tidur. Rumah juga tidak boleh mempunyai daun pintu di dua arah berlawanan, karena dianggap rezeki yang masuk dari arah pintu depan dapat cepat ke luar melalui pintu belakang. Untuk itu dalam memasang daun pintu, mereka selalu menghindari memasang daun pintu yang sejajar dalam satu garis lurus.

Berbagai keunikan budaya dalam dimensi ideologis, tindakan atau aktivitas, dan hasil karya Kampung Naga, termasuk juga budaya sistem organisasi mereka merupakan daya tarik tersendiri yang mampu menjadi magnet para pengunjung. Umumnya wisatawan sangat senang karena dapat memperdalam pembelajaran tentang salah satu budaya asli warisan leluhur Indonesia bahkan berniat untuk kembali berkunjung, sebagaimana diutarakan oleh salah satu wisatawan "Saya merasa senang dengan kesejukan, ketenangan, dan keindahan alam di sini yang masih asri dan bersih. Tapi yang paling menarik di sini yaitu nilai-nilai budaya mereka yang selalu mereka pertahankan.

Rasanya belum puas kalo hanya berkunjung sekali, jadi harus kembali lagi lain waktu". Gambaran ini memperkuat dan mendukung kajian yang dilakukan oleh (Kirom et al., 2016) yang menyatakan bahwa faktor keunikan budaya berpengaruh dominan sebagai penentu pertimbangan dan kepuasan pengunjung wisata budaya.

Beberapa aspek budaya Kampung Naga, yang memiliki kekhasan dan pesona daya tarik bagi wisatawan dapat dilihat pada gambar-gambar berikut:



Sumber : Dokumentasi penulis (2023)

Gambar 5. Rumah adat tradisional (a), bak penampungan sampah (b), dan lesung (c) di Kampung Naga

3. Organisasi sosial pariwisata dan perannya dalam pengembangan pariwisata di Kampung Naga

Masyarakat Kampung Naga sangat menjaga tradisi dan budaya leluhur sehingga banyak norma dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Mereka tidak ingin budaya luar memengaruhi kemurnian budaya adat mereka, namun seluruh masyarakat sangat terbuka dengan kedatangan pengunjung. Mereka tidak membentuk organisasi khusus untuk pengembangan pariwisata Kampung Naga, namun membuat wadah khusus yang bernama Himpunan Pemandu Kampung Naga. Wadah ini terdiri dari 15 warga lokal yang berfungsi untuk mendampingi dan memandu para pengunjung. Hal ini dilakukan agar para wisatawan dapat memahami budaya Kampung Naga dan mentati norma-norma yang ada. Upaya yang dilakukan Kampung Naga dan masyarakatnya dalam mempertahankan nilai-nilai luhur budaya lokal ini merupakan cerminan kearifan lokal agar tidak terpengaruh oleh budaya global (Ermawan, 2017). Pola

pikir masyarakat dan organisasi sosial pariwisata di Kampung Naga ini secara langsung merupakan upaya untuk melestarikan nilai-nilai warisan budaya yang ada, agar tidak tergerus oleh komodifikasi budaya (Arifin at.al, 2017).

4. Peran pemerintah daerah dan tokoh penting dalam pengembangan Kampung Naga

Guna menjaga kearifan lokal dan keunikan budayanya, Pemerintah Daerah Tasikmalaya telah menetapkan Kampung Naga sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Cagar Budaya. Pemerintah tidak mau melakukan intervensi yang berkaitan dengan kearifan lokal Kampung Naga. Zona inti yaitu seluruh kawasan Kampung Naga tetap dijaga kemurniannya, baik yang bersifat benda maupun tak benda. Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah adalah di zona khusus pengembangan, seperti penyediaan fasilitas lahan parkir, toilet umum, pusat informasi yang juga merupakan sarana para pemandu warga lokal berkumpul, serta fasilitas bebas internet.

Karena menyangkut berbagai norma dan hukum adat leluhur yang sangat dijaga, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Kampung Naga sebagai destinasi pariwisata warisan budaya harus mengikuti tuntunan hukum adat yang berlaku. Masyarakat Kampung Naga bangga akan berbagai tuntunan norma-norma adat warisan leluhur yang mereka yakini adalah untuk kebaikan masyarakat dan alam, sehingga tetap dipertahankan dengan baik. Keunikan budaya lokal Kampung Naga yang khas dan terjaga ini yang justru menjadi daya tarik pengunjung karena dianggap penting bagi konservasi budaya Indonesia (Pudianti, 2012). Pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya, seperti swasta, masyarakat lokal, atau pihak lain, harus melakukan koordinasi dan persetujuan dari *Kuncen* sebagai pimpinan hukum adat Kampung Naga, terkait pengembangan yang berhubungan dengan destinasi wisata ini. Kenyataan ini turut mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa lembaga adat di Kampung Naga berpengaruh dominan dan signifikan dalam menjaga kelestarian adat budaya masyarakat setempat (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020).

PENUTUP

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa

Kampung Naga memiliki daya tarik wisata budaya yang sangat besar karena kearifan lokal dan keunikan budaya warisan leluhur yang sangat dijaga, dan juga memiliki sistem organisasi sosial yang khusus, yaitu formal dan non-formal. Kedua jenis organisasi sosial tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun berperan sangat penting bagi masyarakat adat Kampung Naga. Dalam pengembangan kepariwisataan di Kampung Naga, organisasi sosial formal tetap harus melakukan koordinasi dan persetujuan dari organisasi sosial non formal. Untuk itu, bagi siapapun yang ingin berperan dalam pengembangan pariwisata Kampung Naga, agar memahami budaya sistem organisasi sosial yang ada, sehingga akan memudahkan dalam cara pendekatan yang tepat sehingga dapat memberikan hasil yang baik bagi semua pihak (Soeswoyo & Ingkadjaya, 2023).

Penelitian ini masih terdapat kekurangan karena terbatasnya waktu dan jumlah informan. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikaji lebih jauh peran para *stake holders* dalam upaya pelestarian warisan budaya leluhur Kampung Naga, mengkaji pengaruh sistem organisasi masyarakat dalam pengembangan wisata warisan budaya Kampung Naga, atau mengkaji sistem organisasi masyarakat untuk pengembangan di berbagai destinasi wisata warisan budaya lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, N. A. (2018). Mencipta kampung naga: pergulatan tradisi adat budaya dan desa wisata dalam pandangan masyarakat Kampung Naga kabupaten Tasikmalaya. *Journal Ilmu Komunikasi*, 1–122.
- Arifin M.B, Vivian Y.I. & Nasrullah, (2017), Pengaruh Pelembagaan Desa Budaya Papang, *CaLLs Journal Culture, Arts, Literature, and Linguistic*, 3(2) 69-82, <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/CALLS/article/view/867/781>
- Astuti, Y. S. (2016). Pelestarian Kesenian Khas Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Geografi*, 4(24), 50–64. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v4i1.9038>
- Badan Pusat Statistik, 2024, Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka, diakses dari

- <https://tasikmalayakab.bps.go.id/>
Damardjati, R. S. (2001). *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Pradnya Paramitha.
- Davidson, G., & McConville. (1991). *A Heritage Handbook*. Allen & Unwin.
- Dewey, J. (1986). Logic: The theory of inquiry. In J. A. Boydston (Ed.), *John Dewey: The later works* (12th ed., p. 793). University Press.
- Ermawan, D. (2017). Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 32(1), 1–54.
- Faturrahman, I. (2018). *Partispasi Politik Masyarakat Adat Di Kampung Naga*.
- Frankel, D. (1984). "Who Owns the Past?" *Australian Society*, 3(9).
- Garrison, J. (2001). An introduction to dewey's theory of functional "trans-action": An alternative paradigm for activity theory. *Mind, Culture, and Activity*, 8(4), 275–296.
https://doi.org/10.1207/S15327884MCA0804_02
- Kasus, S., Naga, K., Neglasari, D., Salawu, K., Barat, P. J., Atikah, H., Ida, K., Rifqi, T., Hardi, O. S., Program, D., Pendidikan, S., Universitas, G., Jakarta, N., & Sustainability, E. (2016). *Upaya dalam mewujudkan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan berbasis ekologi*.
- Katrina, T. R. (2021). *Analisis Dampak Pengembangan Pariwisata Budaya (Cultural Tourism) Terhadap Aspek Ekonomi dan Sosial Budaya Terhadap Masyarakat Lokal Kampung Naga Desa Neglasari, Kecamatan Selawu, Kabupaten Tasikmalaya*. 14(1), 1–13.
- Kirom, N. R., Sudarmiatin, & Putra, I. W. J. A. (2016). Faktor-faktor Penentu Daya Tarik Wisata Kepuasan Wisatawan. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 1(3), 536–546.
- Koentjaraningrat. (1986). Peranan Local Genius dalam Akulturasi. In Ayatrohaedi (Ed.), *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Pustaka JayaNo.
- Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineke CiptaNo.
- Koentjaraningrat. (2003). *Pengantar Antropologi*. Aksara Baru.
- Kusumawidjaya, E., Gunawijaya, J., & Nurbaeti, N. (2023). Kajian Ethno Wellness Sebagai Daya Tarik Wisata Heritage (Studi Kasus Badui Luar, Banten). *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 14(1), 1–8.
<https://doi.org/10.31294/khi.v14i1.13794>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (H. Salmon, K. Perry, & K. Koscielak (eds.); 3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nurmasyah, G., Rodliyah, N., & Hapsari, R. A. (2019). *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. AURA Publisher.
- Nurohman, T., & Gunawan, H. (2019). Konstruksi Identitas Nasional Pada Masyarakat Adat: (Studi Kasus Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya). *Journal of Politics and Policy*, 1(2), 126–154.
- Prawiro, A. (2015). Ritual Daur Hidup di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya Jawa Barat Abdurrahman Misno Bambang Prawiro. *Local Culture*, 2(2), 120–140.
- Pribadi, T. I., Suganda, D., & Saefullah, K. (2021). Inkorporasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kampung Sasak Ende, Lombok Tengah. *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 12(2), 89–96.
<https://doi.org/10.31294/khi.v12i2.9817>
- Pudianti, A. (2012). Perpaduan Budaya Lokal dan Potensi Fisik sebagai Daya Tarik Wisata Pedesaan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Simposium Nasional RAPI XI FT UMS – 2012*, 37–44.
- Purnama, E. (2016). Identifikasi potensi dan kendala kampung naga sebagai kawasan strategis cagar budaya di kabupaten tasikmalaya. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 1(1).
- Pynkyawati, T., Agung, E., Noviandi, A., Suhardiman, R. N., & Putri, M. A. (2014). Kajian Desain Struktur Rumah Tinggal Masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya. *Jurnal Reka Karsa, Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*, 2(3), 1–11.
- Satori, A., Widiastuti, W., & Gunawan, H. (2013). Budaya Politik Masyarakat Ada Kampung Naga Desa Neglasari, Kecamatan Slawu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 185–208.
<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/artic le/view/ASWWHG>
- Schiffer, M. B. (1977). *Conservation Archaeology* (G.J. Gummerman (ed.)). Academic Press.
- Seliari, T. (2021). Mempertahankan Eksistensi Desa Wisata dengan Kearifan Lokal

- (Studi kasus : Tracking Terbit Menoreh di Dusun Madigondo, Samigaluh, Kulon Progo). *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 12(2), 123–130. <https://doi.org/10.31294/khi.v12i2.10124>
- Soeswoyo, D. M., & Dewantara, M. H. (2022). *Act-belong-commit : Developing strategic plan of sustainable tourism village in Indonesia through NVivo qualitative analysis*. 5(2), 201–215. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jсед>
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 113–124. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.113-124>
- Spillane, J. J. (1982). *Pariwisata Indonesia, Sejarah dan Prospeknya*. Kanisius.
- Syarifuddin, D. (2016). Nilai Wisata Budaya Seni Pertunjukan Saung Angklung Udjo Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. *Jurnal Manajemen Resort and Leisure*, 13(2), 53–60. <https://doi.org/10.17509/jurel.v13i2.4979>
- Tanudirjo, D.A. (1996). *Arkeologi pasca-modernisme untuk direnungkan*.
- Tanudirjo, Daud A. (2003). Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya. *Makalah Disampaikan Pada Kongres Kebudayaan V, Bukittinggi*.
- Undang Undang. (2010). Uu 11 Tahun 2010. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya* (p. 13).
- Untari, R. (2010). *Sistem Pemerintahan Masyarakat Adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Tasikmalaya*. 1–23.
- World Heritage Unit. (1995). *Australia's World Heritage*. Department of Environment, Sport and Territories.